



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DARI KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERALOKASI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro khususnya yang bersumber dari Pajak Restoran perlu melakukan Pemungutan Pajak Daerah melalui perluasan obyek Pajak Restoran yang mencakup kegiatan pembelian makanan dan minuman termasuk snack pada usaha rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 38 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DARI KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERALOKASI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
12. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasaboga/catering.
16. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga/katering.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Walikota.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro.
22. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor pokok yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

BAB II PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pemungutan

Pasal 2

- (1) Untuk mengintensifkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari Pajak Restoran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada OPD berkewajiban untuk melakukan pemungutan pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) dari pengadaan makanan dan minuman yang berasal dari usaha rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering yang dananya teralokasi dalam APBD Kota Metro.
- (2) Dikecualikan dari pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah makanan dan minuman harian pegawai yang dananya teralokasi pada kegiatan penyediaan makanan dan minuman.

Bagian Kedua Pelaksana Pemungutan

Pasal 3

- (1) Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada OPD yang ditetapkan oleh Kepala Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 bendahara pengeluaran ditetapkan dan dikukuhkan sebagai wajib pajak/wajib pungut dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (3) Pemberian NPWPD sebagaimana dimaksud ayat (2) tertuang dalam Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran

Pasal 4

- (1) Hasil Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Kota Metro melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk pada setiap pencairan biaya dari obyek pengadaan makanan dan minuman pada usaha rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya yang dananya teralokasi dalam APBD Kota Metro.
- (2) Sebagai tanda bukti setoran, tempat pembayaran yang telah ditunjuk mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah yang telah divalidasi.
- (3) Bendahara pengeluaran menyetorkan Pajak Restoran ke Bank yang ditunjuk paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah bulan pencairan dana kegiatan.

- (4) Mekanisme Pemungutan dan penyetoran Pajak pada Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Untuk Pengajuan GU yang dibelanjakan langsung dikenakan Pajak Restoran melalui bendahara Pengeluaran OPD dengan mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) kemudian disetorkan ke Kas Daerah.
 - b. Untuk Pengajuan LS yang dibelanjakan langsung dikenakan Pajak Restoran melalui bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu OPD dengan mengisi SPTPD dan SSPD yang selanjutnya SSPD yang telah divalidasi dijadikan syarat yang harus dilampirkan pada saat mengajukan SPP dan SPM.
- (5) Setoran pajak restoran dimasukkan pada kas daerah dengan nomor rekening Kas Daerah.
- (6) Untuk Kegiatan pembelian makanan dan minuman yang bersumber pada Anggaran Pemerintah pada OPD melalui belanja langsung baik untuk pengajuan GU maupun LS yang menggunakan jasa boga/catering dikenakan pajak restoran.

BAB III MEKANISME PELAPORAN

Pasal 5


- (1) Pelaporan atas pelaksanaan kegiatan belanja makanan dan minuman yang bersumber dari dana yang teralokasi dalam APBD Kota Metro dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
- (3) Bentuk pelaporan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Bentuk formulir SSPD dan SPTPD tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Walikota ini.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.


Diundangkan di Metro
Pada tanggal 20 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,
A. NASIR A.T

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 20 Agustus 2019
WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 28 Tahun 2019

Tanggal : 20 Agustus 2019

**LAPORAN KEGIATAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

OPD :

No	Nama Kegiatan	Jenis Belanja	Jumlah Belanja/Nilai Kontrak	Waktu Pelaksanaan	Nama Bendahara Pengeluaran	NPWPD	Nilai Pajak (Rp)
Jumlah							


Mengetahui,
Kepala OPD.....

Nama.
NIP.

PARAF HIERARHIS	
Wakil Walikota	
Bekda	
Ass <i>ATI</i>	
Kepala Bagian <i>Hukum</i>	
Kasubag <i>Perui</i>	

WALIKOTA METRO,

Achmad Pairin
ACHMAD PAIRIN

 PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH JL. AH NASUTION NO. 05 METRO Telp. (0725) 41001 Fax. (0725)47423	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)	LEMBAR <input type="checkbox"/> Untuk Arsip WP													
NPWP : (diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang dimiliki)															
NAMA WP : ALAMAT WP :															
Kode Rekening <table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> </tr> </table>											Uraian Pembayaran				
MASA PAJAK															
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nof	Des	Tahun			
											<table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> </tr> </table> Disib Tahun Terutangnya Pajak				
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan															
Nomor Ketetapan : Diisi sesuai Nomor Ketetapan : SSTPD, SKPD, SKDPKB, SKPDKBT, STPD															
Jumlah Pembayaran Diisi dengan Rupiah Penuh						Terbilang :									
Diterima oleh Bendahara Penerima Tanggal..... Cap dan Tanda Tangan						Wajib Pajak/Peyetor, tgl..... Cap dan Tanda Tangan									
Nama Jelas						Nama Jelas									
Ruang Validasi Tempat Penerima Pembayaran															


PARAF HIERARKIS

Wakil Walikota	
Sevens	
Ases III	
Kep. Sekda Hukum Penuh	
Kasubiding	

WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

	PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH JL. AH NASUTION NO. 05 METRO Telp. (0725) 41001 Fax. (0725)47423	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)	No.Urut :
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP/D) : Nama WP : Alamat : Jenis Pajak : Masa Pajak : Saat Jatuh Tempo Pembayaran :			
PENGHITUNGAN : a. Dasar Pengenaan Pajak : Rp b. Tarif Pajak : % (Perda Kota Metro Nomor Tahun 20) c. Jumlah Pajak Terutang : Rp Terbilang (.....)			
PERNYATAAN : Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beseerta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
			Metro,20.. Wajib Pajak
----- Gunting disini -----			
TANDA TERIMA SPTPD			
NO. SPTPD : NPWPD : NAMA WP : ALAMAT : DITERIMA TANGGAL : NAMA PETUGAS : NIP :			
			Metro,.....20... Yang Menerima

PARAF PERAKHIS	
Wakil Walikota	
Wakil Ketua	
Wakil	
Kepala Bidang	
Kasubag	

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Lampiran IV : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 28 Tahun 2019

Tanggal : 20 Mei 2019



**PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jl. AH. Nasution No. 05 Kota Metro Telp. (0725) 41001, Fax. (0725) 47423

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO
NOMOR :/B-5/04/2019**

TENTANG

**PENGUKUHAN BENDAHARA PENGELUARAN OPD SE-KOTA METRO
SEBAGAI WAJIB PUNGUT PAJAK RESTORAN YANG TERALOKASI
DARI APBD KOTA METRO**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro khususnya yang bersumber dari Pajak Restoran perlu melakukan Pemungutan Pajak Daerah melalui perluasan obyek Pajak Restoran yang mencakup kegiatan pembelian makanan dan minuman termasuk snack pada usaha rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro;
- Mengingat : Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengukuhan Bendahara Pengeluaran OPD Se-Kota Metro Sebagai Wajib Pungut Pajak Restoran Yang Teralokasi Dari APBD Kota Metro.
- KEDUA : Mengukuhkan Bendahara Pengeluaran OPD sebagai wajib Pungut Pajak Restoran yang Teralokasi dari APBD Kota Metro.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA METRO,**

NIP.....

Tembusan :
Yth. 1. Kepala OPD Se-Kota Metro
2. Inspektur Kota Metro

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota.....	
Sehat.....	
Asisten.....	
Kepala Seksi.....	
Kasubbag.....	

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN